

TESIS

**IMPLEMENTASI PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA
SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP
DI PENGADILAN NEGERI BARRU**

*“Implementation of the Handling of Narcotics Evidence Before and After Inkracht
Decision of the Barru District Court”*



Oleh :

**Hendarta
B012191005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA
SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP
DI PENGADILAN NEGERI BARRU**

**Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan diajukan oleh:

**HENDARTA
B012191005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

IMPLEMENTASI PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN NEGERI BARRU

Disusun dan diajukan oleh:

HENDARTA
B012191005

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 05 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing,



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP.19671010 199202 2 002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hendarta

NIM : B012191005

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul IMPLEMENTASI PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN NEGERI BARRU adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 03 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



(Hendarta)

ABSTRAK

Hendarta (B012191005), *“Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum Dan Sesudah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Barru”*. Dibawah bimbingan Muhammad Said Karim dan Nur Azisa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah *incraht*, dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yang mana ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan dan penelitian hukum empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tahapan penanganan barang bukti tindak pidana narkotika meliputi proses penyitaan dan penyegelan, penyisihan dan pengujian sampai pada proses penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan. Sedangkan Proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap meliputi penyimpanan dan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan setahun sekali dan disaksikan oleh unsur aparat penegak hukum terkait yakni pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan, aparat hukum terkait dan masyarakat; (2) masalah Substansi dan Struktur Hukum dimana dalam melaksanakan Pemusnahan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian wajib mengundang pejabat kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi. Hal ini berdampak pada semakin bertambah lamanya waktu penyimpanan barang bukti narkotika oleh pihak kejaksaan. Masalah yang timbul, pertama adalah mengenai biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan proses penyimpanan. Selain itu, masalah kedua adalah terkait dengan adanya tingginya potensi penyalahgunaan kewenangan dari Aparatur terkait terhadap barang sitaan tindak pidana narkotika selama masa penyimpanan sampai dengan pemusnahan. Sementara ruang penyimpanan benda sitaan tindak pidana narkotika mesti disimpan dengan prosedur keamanan yang tinggi, tidak mudah terbakar, terdapat ruang penyimpanan khusus seperti brankas untuk menyimpan benda berharga dan berbahaya, dan ruang penyimpanan khusus untuk menyimpan barang bukti narkotika dan zat berbahaya.

Kata kunci: implementasi, narkotika, penanganan barang bukti, pengadilan.

ABSTRACT

Hendarta (B012191005), *“Implementation of the Handling of Narcotics Evidence Before and After Inkracht Decision of the Barru District Court”*. Supervised by Muhammad Said Karim and Nur Azisa.

This study purposes to analyze the process of handling evidence related to narcotics crimes before and after the accident, and the obstacles faced by public prosecutors in handling evidence related to narcotics crimes..

This research uses the type of normative legal research or doctrinal legal research which is aimed at written regulations so that it is closely related to libraries because it will require secondary data on libraries and empirical legal research.

The results of this study indicate that (1) the stages of handling evidence of narcotics crime include the process of confiscation and sealing, elimination and testing to the process of storage, security, and supervision. Meanwhile, the process of handling evidence related to narcotics crimes after a decision has permanent legal force includes storage and destruction. The extermination is carried out once a year and witnessed by elements of the relevant law enforcement officers, namely representative officials, elements of the prosecutor's office, the ministry of health and the drug and food supervisory agency, relevant legal officials and the public; (2) legal substance and structure issues where in carrying out the extermination, BNN investigators or Police investigators are required to invite prosecutors officials, the Ministry of Health, the Food and Drug Supervisory Agency, and/or other related officials as well as members of the local community as witnesses. This has an impact on the increasing length of time for storing narcotics evidence by the prosecutor's office. The problem that arises, first is regarding the costs incurred in relation to the storage process. In addition, the second problem is related to the high potential for abuse of authority from the relevant Apparatus against narcotics crime confiscated goods during the period of storage to destruction. Meanwhile, the storage room for confiscated objects for narcotics crimes must be stored with high security procedures, not flammable, there are special storage rooms such as safes for storing valuable and dangerous objects, and special storage rooms for storing evidence of narcotics and dangerous substances.

Keywords: court, handling of evidence, implementation, narcotics.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan berkat rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA SEBELUM DAN SESUDAH INCRACT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BARRU”** guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyusun tesis ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki. Namun penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyadari bahwa rampungnya tesis ini tidak lepas dari bantuan moral, tenaga, pikiran maupun material dari berbagai pihak, untuk itu dengan penuh rasa hormat menyampaikan rasa terimakasih yang baik tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Hj. Syuadah dan Ayahanda Drs. H. Sjamsul Bachri, SH, Istri tercinta penulis Surianah Rasul, S.E.,M.M serta ketiga anak penulis Muh. Ryo Ananda, Muh. Rafa Ananda dan Raisya Humaira

Ananda yang telah memberikan motivasi, kasih sayang yang tak terhingga serta doa restunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi magister ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan penuh hormat, penulis juga mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya dan sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu, kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum dan segenap jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Ibu Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H.,M.H, M.Si. selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis, mengoreksi tulisan penulis, memberikan masukan, bimbingan, dukungan/dorongan, saran dan kritik kepada penulis.
5. Ibu Dr. Nur Azisa S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang selalu bersedia dan menyempatkan waktu untuk memberikan masukan dan petunjuk penulisan serta dorongan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Prof. Dr. Muhadar, SH.,MS, Dr. Haeranah, SH.,MH dan Dr. Abdul Azis S.H.,M.H selaku tim penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji sekaligus memberikan petunjuk, kritik dan saran/masukan yang sangat baik kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.
7. Para ibu dan bapak dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, nasehat, motivasi dan pengalaman yang berguna bagi Penulis.
8. Segenap Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan, keramahan dan kesabaran dan ketulusannya dalam melayani penulis terutama yang berkaitan dengan administrasi baik selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian studi penulisan tesis ini, khususnya kepada Pak Sardy Organiady S.H,M.H., Pak Rijal, dan Ibu Rahmah.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2019, semoga perjuangan kita menjadi kenangan tak terlupakan di masa yang akan datang.
10. Keluarga dan sahabat-sahabat atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan penulis.
11. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas

segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Semoga segala bantuan, bimbingan dan motivasi yang disumbangkan dengan ikhlas kepada penulis selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah serta taufikNya, tiada imbalan yang dapat penulis berikan kecuali doa dan harapan semoga Allah SWT membalas dan memberikan rezki, pahala dan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari yang namanya sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan, kritik dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan tesis ini. Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan tesis ini dan Doa penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan.

AMIN

Makasar, 17 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti	10
1. Pengertian Barang Bukti.....	10
2. Fungsi Barang Bukti.....	14

3.	Macam-Macam Barang Bukti	15
4.	Perbedaan Barang Bukti dan Alat Bukti	18
5.	Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti	24
B.	Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	32
1.	Pengertian Narkotika.....	32
2.	Jenis-Jenis Narkotika	35
3.	Dampak Narkotika	37
C.	Teori Pembuktian	39
D.	Teori Penegakan Hukum	47
E.	Kerangka Berpikir.....	51
F.	Bagan Kerangka Pemikiran	53
G.	Definisi Operasional	54
BAB III	METODE PENELITIAN	57
A.	Tipe Penelitian	57
B.	Lokasi Penelitian.....	57
C.	Jenis dan Sumber Data	57
D.	Teknik Pengumpulan Data	58
E.	Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penanganan Barang Bukti Terkait Tindak Pidana Narkotika Sebelum Dan Sesudah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap.....	60
1. Mekanisme Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika	61
2. Eksekusi Barang Bukti	84
B. Kendala yang Dihadapi Oleh Penuntut Umum Dalam Penanganan Barang Bukti Terkait Tindak Pidana Narkotika.....	91
1. Faktor Substansi	91
2. Faktor Struktur Hukum.....	94
3. Faktor Sarana (Fasilitas).....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong darurat narkoba. Permasalahan narkoba masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu dekade terakhir permasalahan ini marak terjadi, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalagunaan atau pecandu narkoba secara signifikan.

Menurut data yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah korban yang disebabkan oleh narkoba meningkat hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa mendatang.

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “narkoties” yang sama artinya dengan “narcosis” yang berarti mebius.¹ Sifat dari zat tersebut berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi, kesadaran, dan halusinasi selain digunakan dalam pembiusan. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21

Narkotika menegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.²

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakai narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³

Seiring meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di Indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum

² Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

³ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 5

terkait kejahatan di bidang narkoba dengan berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparaturnya penegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka yang selanjutnya diproses lebih lanjut secara hukum, yaitu dimusnahkan oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan.

Mengenai penyimpanan barang bukti Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa : “pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (4) yang menyatakan “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Pemusnahan barang bukti narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkoba secara aman. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, pemusnahan benda sitaan narkoba seharusnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan pemusnahan benda sitaan tersebut oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kepolisian serta perwakilan Departemen kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam ayat (4) menegaskan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan atau dimusnahkan. Termasuk didalamnya katagori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkoba, psicotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi.⁴

Dalam penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan

⁴ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

hukum tetap. Tata cara penanganannya dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015 yang menyebutkan⁵ :

1. Kepala Kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
2. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan Narkotika

⁵ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015

dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.

Setelah penetapan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (2) “barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”.

Namun faktanya, benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Karena tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali ke masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “***Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum Dan Sesudah Inkracht Putusan Pengadilan Negeri Barru***”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka akan dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh penuntut umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika .

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi para akademisi menambah perspektif yang lebih komprehensif mengenai Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum Dan Sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan sekaligus memperkaya bahan hukum yang muncul terkait dengan Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum Dan Sesudah Putusan berkekuatan hukum tetap.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Baru, oleh Dian Eka Safitri, Universitas Negeri Makassar, Tahun 2018, dalam Jurnal ini membahas prosedur penyitaan barang bukti yang akan di ajukan dalam persidangan tindak pidana pembunuhan dan

bagaimana kedudukan barang bukti terhadap putusan hakim dalam perkara pembunuhan.

2. Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang, oleh Sulaiman Nandihanta Rezzi Suharso dan Andri Winjaya Laksana, Universitas Islam Sultan Agung, oleh 2020. Dalam jurnal ini peran dan fungsi Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba dan mekanisme pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika.

Penelitian dalam tesis di atas menunjukkan adanya perbedaan dengan apa yang akan diteliti dalam tulisan ini, karena dari segi objek yang diteliti dalam tulisan ini memfokuskan pada implementasi penanganan barang bukti narkotika sebelum dan sesudah putusan inkracht pada pengadilan negeri baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Menurut KUHAP, terdapat tahap dalam proses peradilan pidana, di antara penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta sidang peradilan pidana yang diikuti dengan pelaksanaan putusan. Melalui salah tahap dalam proses tersebut, yakni tahap penyidikan, diperoleh instrumen-instrumen yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara. Satu diantara instrumen-instrumen ialah benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti.⁶

Istilah barang bukti yang apabila kita teliti dalam perundang-undangan formil kita, ternyata tidak ditemukan pengertian atau perumusannya. Akan tetapi dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) bukti merupakan suatu kata benda yang diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu kejadian atau peristiwa, tanda,

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 278.

dan lebih lanjutnya diartikan sebagai hal yang menjadi suatu petunjuk dalam hal perbuatan jahat.⁷

Pengertian barang bukti juga terdapat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :⁸

“barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”

Jadi berdasarkan definisi diatas, penulis dapat simpulkan bahwa pengertian barang bukti ialah benda bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana serta barang tersebut sebagai bukti di persidangan guna memperkuat pembuktian dan keyakinan hakim dalam memutus.

⁷ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Edisi Keempat, Cetakan Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 217

⁸ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Fungsi Barang Bukti

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dan untuk memperoleh keyakinan Hakim atas yang di dakwaan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa.⁹

Disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut, dengan demikian bukan pelaku atau tersangka tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktian harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi kembali dari kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya dilarang. Sedangkan alat-alat pelengkap dari usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha dan mencari untuk menemukan kebenaran materil. Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP)

⁹ *Ibid*, hlm 23

¹⁰ *Ibid*, hlm 23

- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atau perkara sidang yang ditangani
- c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menggunakan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum.

3. Macam-Macam Barang Bukti

Di dalam KUHAP tidak terdapat uraian secara tegas mengenai macam-macam barang bukti. Namun berdasar penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Barang bukti dapat disebut juga sebagai benda sitaan. Macam-macam benda sitaan atau barang buktitersebut diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

- d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

4. Perbedaan Barang Bukti Dan Alat Bukti

a. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang kepunyaan tersangka/terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP ayat (1) Barang kepunyaan siterhukum ,yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan,dapat dirampas.¹¹ Barang bukti yang diperoleh dari kejahatan akan di kembalikan kepada yang berhak sebaliknya barang bukti yang di gunakan melakukan kejahatan dirampas untuk di musnahkan atau dirampas untuk Negara lewat putusan pengadilan. Fungsi barang bukti hanya memperkuat alat bukti sebagai keterangan saksi, keterangan ahli,surat, dan keterangan tersangka. Dalam perkara sering tidak ada barang buktinya dan yang ada minimal

¹¹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Cetak Ulang, Bogor, 1996, hlm. 57.

dua alat bukti. Real evidence ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita, yang disebut “barang bukti” Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi mengatakan peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang sah.¹²

b. Alat Bukti

1). Berdasarkan pasal 184 KUHAP Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

2). Bukti Elektronik sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam pasal 5 : “Informasi Elektronika dan/atau

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Revisi, Cetakan ketiga, Jakarta, 2004, hlm. 255.

Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹³

Adapun perbedaan hakiki mengenai alat bukti dan barang bukti, Menurut Jan Remmelink hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.¹⁴ Bagi yang melanggarnya terlebih dahulu membuktikan kesalahan (schuld) terdakwa diperlukan adanya alat bukti yang sah yang dengan alat bukti tersebut. Setiap unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa setidaknya didukung dua alat bukti yang sah.¹⁵

a. Alat Bukti

Alat bukti adalah dapat menjelaskan sendiri peristiwa pidana atau tindak pidana sesuai posisinya dalam perkara dengan kata lain alat bukti sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Bukti Elektronik, dan Keterangan tersangka/terdakwa, dapat menjelaskan peristiwa pidana sesuai posisinya terkait dengan kasus tersebut. Alat Bukti dapat

¹³ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, Bandung, 2009, hlm. 81.

¹⁴ R.O.Siahaan, *Hukum Pidana I*, Penerbit RAO Press, Cetakan Keempat, Cibubur, 2009, hlm. 22.

¹⁵ R.O. Siahan, *Ibid*, hlm 247.

menjelaskan perbuatan pidana tanpa bantuan pihak lain, sebagai berikut :

1). Keterangan Saksi

Keterangan saksi, dimana saksi dapat menjelaskan perbuatan pidana sesuai dengan apa yang dia dengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami/dirasakan sendiri. Keterangan saksi dapat menjelaskan peristiwa pidana tersebut tanpa bantuan pihak lain. Saksi tidak bisa memberikan keterangan berdasarkan dugaan atau perkiraan, hanya terbatas kepada apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dirasakan sendiri. Dalam memberikan keterangan tersebut tidak perlu ada bantuan orang lain, cukup apa yang disampaikan sendiri dihadapan aparat Penegak hukum meliputi Polisi, Jaksa dan Hakim. Berdasarkan ketentuan satu saksi bukan saksi berarti bila ada dua (2) orang saksi sudah termasuk minimal dua alat bukti, sudah bisa menyalahkan terdakwa menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya.

2). Keterangan Ahli

Keterangan Ahli dapat memberikan keterangan sendiri atas keahlian yang dimilikinya/dikuasainya terkait dengan perbuatan pidana. atau keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki tentang hal yang diperlukan untuk membuat

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dimuka pengadilan. Ahli akan memberikan keterangannya sesuai dengan ilmu yang dikuasainya ,tanpa perlu bantuan pihak lain.

Semua yang dikatakan sesuai keahliannya dapat dimengerti aparat penegak hukum,sebagaimana diatur dalam pasal 186 KUHAP “Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

3). Surat

Surat dapat menceritakan sesuatu yang ada kaitannya dengan kasus tersebut. Aparat penegak hukum antara lain Polisi Jaksa,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan hakim dengan membaca isi surat dapat mengerti maksud surat tersebut, dan tidak perlu dijelaskan orang lain arti isi dari surat tersebut.

4). Keterangan tersangka/terdakwa

Keterangan terdakwa, dimana terdakwa dapat memberikan keterangan secara sendiri di muka sidang terkait dengan kejahatan yang dilakukan dimuka pengadilan tanpa perlu di bantu pihak lain dalam memberikan keterangannya. Memberikan keterangan tersebut benar atau tidak yang di berikan dimuka pengadilan tergantung

terdakwa, karna bisa saja memberikan keterangan palsu atau keterangan tidak benar dan bila ketahuan hakim sanksinya diperberat tetapi kalau terdakwa mengakui perbuatannya hukumannya akan diringankan hakim.

b. Barang Bukti

Barang bukti tidak sependapat masuk alat bukti, karna barang bukti tidak bisa menjelaskan posisinya di muka persidangan terkait kesalahan terdakwa dimuka pengadilan.

Dalam ketentuan hukum untuk menentukan bersalah tidaknya tersangka/terdakwa minimal memenuhi dua alat bukti dan hakim yakin, pada hal barang bukti termasuk alat bukti. Jadi dua barang bukti sudah termasuk alat bukti dan dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa.

. Kalau barang bukti sebagai alat bukti yang terdiri dari dua alat bukti yaitu sebuah sepeda motor dan seekor sapi, lalu hakim bertanya kepada dua alat bukti tersebut bagaimana keberadaannya sampai kepengadilan, pada hal barang bukti benda mati berupa sepeda motor dan benda hidup berupa seekor sapi yang tidak bisa berbicara atau menyampaikan pendapatnya, tentu hakim akan bingung menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karna dua alat bukti tidak bisa memberikan keterangan atas perbuatan kejahatan yang di

lakukan terdakwa, maka hakim akan membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

5. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti

Hal-hal yang dieksekusi oleh jaksa adalah yang menyangkut terpidana, barang bukti dan putusan ganti kerugian. Maka yang akan diuraikan hanya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkenaan dengan barang bukti.

Mengenai pengembalian barang bukti juga diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Hal ini mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara tersebut masih ditingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah diperiksa disidang pengadilan. Dasar pengembalian benda tersebut adalah karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sumber kehidupan. Hanya bedanya Pasal 194 ayat (3) KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa pengembalian barang bukti tersebut, antara lain barang tersebut dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh.

Penyerahan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (2) KUHP, khususnya terhadap barang bukti yang dapat diangkut atau dibawa kepersidangan. Penyerahan barang bukti tersebut tanpa melalui jaksa karena pengertiannya, penyerahan barang bukti itu merupakan tindakan hakim. Dengan kata lain karena bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan/ barang bukti tersebut, adalah hakim dengan demikian hakim berwenang menyerahkan barang bukti tersebut kepada dari siapa benda tersebut disita atau kepada orang yang berhak.

Penyerahan barang bukti tersebut harus dengan berita acara, sebagai bukti otentik bahwa barang bukti sudah diserahkan, apabila benda tersebut berada atau disimpan di RUPBASAN. Dalam hal ini, kita berpedoman pada Pasal 10 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983, bahwa pengeluaran benda tersebut harus berdasarkan putusan pengadilan. Dalam pengeluaran benda sitaan/ barang bukti tersebut, petugas RUPBASAN harus:

- a. Meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan.
- b. Membuat berita acara yang tembusannya harus disampaikan kepada instansi yang menyita.
- c. Mencatat dan mencoret benda sitaan negara tersebut dari daftar yang tersedia.

Sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap: Berdasarkan Pasal 194 ayat (3) KUHP, perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai dengan syarat apapun. Jaksa penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan segera melaksanakan pengembalian barang bukti.

Apabila RUPBASAN belum terbentuk, dalam hal ini maka jaksa yang bersangkutan melaksanakan pengembalian benda tersebut dengan membuat berita acaranya, serta ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan, yang menerima barang bukti dan para saksi yang menyaksikan acara pelaksanaan pengembalian barang bukti.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acaranya biasanya dalam acara atau perkara singkat, setelah sidang ditutup Jaksa Penuntut Umum langsung mengembalikan bukti tersebut kepada orang yang berhak yang namanya tercantum dalam putusan pengadilan tersebut, jika ia hadir dalam persidangan itu, pengembalian barang bukti tersebut dilakukan dengan berita acara. Selanjutnya dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.

(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

(3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 191 KUHAP maka yaitu:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Dan bunyi Pasal 193 KUHAP yaitu:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu. b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Bahwa putusan bebas apabila ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis Hakim yang bersangkutan:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tadi tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam hal putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali ada

alasan lain yang sah misalnya terdakwa masih tersangkut perkara lain.

a. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut Undang-undang maupun dari segi pembuktian menurut Undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi perbuatan yang terbukti tadi tidak merupakan tindak pidana, tegasnya perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti tadi tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana tetapi mungkin masuk dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum adat, atau hukum dagang.
2. Adanya keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya:
 - a. Terdakwa sakit atau cacat jiwanya (Pasal 44 KUHP)

- b. Keadaan memaksa / *Overmacht* (Pasal 48 KUHP)
- c. Pembelaan terpaksa / *Noodweer* (Pasal 49 KUHP)
- d. Melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)
- e. Melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 KUHP).

Terhadap putusan bebas dan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum menurut Pasal 67 KUHP tidak dapat dimintakan banding. Mengenai apa yang dimaksud dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-Undang. Dalam Instruksi Jaksa Agung RI nomer: INS-006/J.A/7/1986, disebutkan bahwa putusan memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu jika setelah putusan pengadilan diucapkan 25 /diberitahukan secara sah menurut hukum, terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan atau tenggang waktu berpikir dilampaui dan tidak digunakan upaya hukum.

Didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 33 ayat (4), mengatur juga tentang pelaksanaan putusan hakim yang didasarkan pada keadilan dan perikemanusiaan. Hal ini

mengandung arti, bahwa dalam pelaksanaan tersebut tidak boleh merugikan terpidana yang harus menjalani pidananya baik yang berupa kerugian materiil maupun moril.¹⁶

Kerugian materiil dimaksud antara lain pemakaian barang-barang milik terpidana yang dipergunakan sebagai barang bukti yang kemudian tidak dikembalikan sedangkan kerugian moril antara lain berupa penyiksaan atau penganiayaan terhadap diri terpidana selama ia menjalani pidananya.

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim bahwa: Pelaksanaan putusan hakim tersebut panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup didiposisikan kepada kepala Seksi (sesuai pembedangannya) kemudian kepala seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan rentutnya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara.¹⁷

6. Penanganan barang bukti sebelum putusan

Menurut SM Amin dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta (hal. 98), pengertian benda sitaan erat kaitannya dengan barang bukti. Benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang

¹⁶ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

¹⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 493.

disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti, terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.

Lebih lanjut menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum (hal. 150), biasanya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan untuk melakukan delik” yang dikenal dengan ungkapan “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi objek delik” serta dikenal dengan ungkapan “mengenai mana delik dilakukan.”

Ketentuan umum mengenai penyitaan diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Adapun pengelolaan benda sitaan secara khusus diatur di Pasal 44 sampai Pasal 46 KUHAP. Pengertian penyitaan sendiri dijelaskan pada Pasal 1 angka 16 KUHAP yang menyatakan bahwa:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Lebih lanjut, beberapa prinsip penting penyitaan dalam KUHP adalah:

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak di mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Penyitaan hanya dapat dilakukan atas benda bergerak, setelah itu wajib segera melapor kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapat persetujuan.

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga diperoleh dari atau hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Benda sitaan karena perkara perdata atau karena pailit juga dapat disita untuk kepentingan penyidikan.

Penyidik juga dapat melakukan penyitaan dalam hal tertangkap tangan. Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda yang di bawah kekuasaannya. kepadanya diberikan surat tanda penerimaan.

Mengenai penyimpanan benda sitaan, Pasal 44 KUHP mengatur bahwa:

Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara;

Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya; apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. Namun guna kepentingan pembuktian benda tersebut sedapat mungkin disisihkan sebagian. Pelelangan benda sitaan yang mudah rusak dapat mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (“Permenkumham 16/2014”).

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dapat merekomendasikan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melakukan pelelangan atau pemusnahan terhadap barang sitaan yang:

- a) berbahaya;
- b) mudah rusak; dan

c) yang menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi.

Lebih lanjut dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE 010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa Untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi, disebutkan bahwa untuk menghindari potensi kerugian keuangan negara akibat benda sitaan yang cepat rusak, maka para kepala Kejaksaan Tinggi, kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri agar memerintahkan jaksa penyidik/penuntut umum untuk melakukan pelelangan terhadap benda sitaan yang memenuhi kriteria Pasal 45 KUHAP.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. ¹⁸Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi

¹⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹⁹

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.²⁰

Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.²¹

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.²²
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan

¹⁹ Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja, Alumni*, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), Bandung, 1997, hlm.3.

²⁰ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988, hlm. 609

²¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 35.

²² Anton M. Moelyono, *Op.Cit*, hlm 609

- penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).²³
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfina yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydro morfina.²⁴
- d. Rachman Hermawan, Narkotika ialah Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.²⁵
- e. Menurut Soedarto dalam ceramahnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, beliau menarik kesimpulan bahwa narkotika merupakan suatu bahan yang menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.²⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat

²³ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), Bandung, 1977, hlm. 5

²⁴ Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Bandung, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hlm. 122.

²⁵ Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1987, hlm 10-11.

²⁶ Soedarto, *Makalah Seminar Narkotika Dan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997, hlm 7.

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut.²⁷

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan:²⁸

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁸ Pramono U.Tanhowi, *MARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, PBB, Jakarta, 2003, hlm 7

Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain - lain.

Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mangakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan / garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.²⁹

Golongan III: narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis.³⁰

²⁹ Pramono U. Tanthowi, *Ibid*, hlm 8.

³⁰ Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 35.

1) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh- tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

2) Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

3) Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya: Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.

3. Dampak Narkotika

Setiap perbuatan selalu menimbulkan dampak, dan dampak dari tindak pidana narkotika dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Dampak Hukum

Baik pengedar maupun pemakai pelakunya akan di jerat oleh Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak hanya mengatur mengenai lamanya hukuman, tetapi ada juga mengatur mengenai denda. Jika dihubungkan dengan Undangundang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka ada beberapa perbuatan yang dilarang dan bila dilakukan diancam dengan hukuman yang berat

2. Dampak Medis

Pengaruh terhadap tubuh pelaku. Penyalahguna Narkotika akan mengalami penurunan tingkat kesehatan, ketika sampai tingkat over dosis, bukan tidak mustahil akan mengakibatkan kematian. Yang pertama akan diserang adalah jantung, ginjal, susunan syaraf pusat dan paru-paru dari gagalnya fungsi-fungsi dari organ jantung, ginjal, syaraf, serta paru-paru, dan mempengaruhi fungsi organ lainnya. Secara fisik para penyalahguna narkotika akan mengalami perubahan. Badan menjadi pucat dan cenderung seperti tengkorak hidup. Nafsu makan akan berkurang, sementara dalam berkhayal dan berfantasi menikmati barang-barang haram ini semakin tinggi.

3. Dampak Kehidupan Sosial

Penyalahgunaan tindak pidana narkotika dampaknya tidak hanya terbatas pada dirinya sendiri selaku penyalahguna

narkotika namun jika ditinjau lebih jauh lagi dampaknya akan merambah ke tatanan sosial masyarakat.

Adapun dampak kehidupan sosial dari tindak pidana narkotika dibagi menjadi dua yaitu :

a. Dampak terhadap diri sendiri

Memiliki perilaku menyimpang, cenderung pemarah, berbohong, tidak peduli kepada lingkungan, pada kalangan pelajar semangat belajar berkurang, dan cenderung melakukan seks bebas.

b. Dampak terhadap lingkungan sosial

Cenderung tidak sopan, suka mencuri karena kebutuhan akan ketersediaan narkotika yang meningkat dengan kata lain harus ada setiap saat, mengganggu ketertiban umum, dan berperilaku agresif yang membahayakan orang di sekitarnya.

C. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari

kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).³¹

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.³² Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

a. Penyidikan

³¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm 241.

³² Ebta Setiawan, ‘arti atau makna pembuktian’ dalam [http:// KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian](http://KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian). diakses pada tanggal 10 Maret 2017.

- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.³³

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah 'usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut'. Sedangkan menurut Darwan , bahwa pembuktian adalah 'pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:³⁵

³³ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm 12.

³⁴ Andi Sofyan, *Ibid*, hlm 242.

³⁵ *Ibid*

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkat-tingkatan:

- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime.

- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut conviction raisonnee.

- 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran

c. Yurisprudensi.³⁶

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.' Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajuzuhi hukuman atas tindakannya.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

³⁶ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 10.

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wetteljik bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). ,untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.³⁷

- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim

³⁷ Andi Sofyan, *Op. Cit*, hlm 245.

tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.³⁸

- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian conviction intime memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian conviction raisonnee merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.³⁹

³⁸ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 171.

³⁹ *Ibid*

- d. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁰

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masingmasing alat bukti satu

⁴⁰ *Ibid*

sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

D. Teori Penegakan Hukum

Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*⁴¹. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan⁴².

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)⁴³. Sedangkan

⁴¹ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999, hlm : 797.

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta, 1998), hlm : 912.

⁴³ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni (Bandung, 1986), hlm : 32.

menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁴

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :⁴⁵

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005), hlm : 5.

⁴⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip (Semarang, 1995), hlm : 40.

syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan- keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :⁴⁶

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative*

⁴⁶ *Ibid*, hlm : 41.

system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Penegakan hukum secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Oleh karena itu, bahwa penegakan

hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, dan pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Soerjono Soekanto menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah⁴⁷:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Untuk memahami secara lebih cermat tentang sistem hukum, maka kita harus melihat unsur-unsur yang terdapat di dalam sistem hukum itu. Sistem hukum mempunyai tiga unsur yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman:⁴⁸

“A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. To explain the background and effect of any part calls into play many elements of the system”.

“Struktur sebagai unsur pokok dari sistem hukum merupakan kerangka atau atau rangkanya hukum, mencakup pranata-pranata penegakan hukum, prosedur-prosedur hukum, yurisdiksi pengadilan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (aparatus hukum). Struktur hukum adalah

⁴⁷ Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, Hlm. 5-9.

⁴⁸ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York. Hal. 16. Dalam Musakkir. *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*. 2014. Jakarta: Komisi Yudisial. Hal. 141

pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh institusi-institusi hukum atau aparat penegak hukum”.

“Unsur substansi yang dimaksudkan adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Substansi ini merupakan hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum. Unsur kultur atau budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Komponen ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga masyarakat (termasuk kultur aparat aparat penegak hukumnya) yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengahnya kultur bangsa sebagai keseluruhan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, ibarat ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.”


“Cara lain untuk menggambarkan tiga unsur sistem hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin, substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Penegakan hukum sesungguhnya adalah proses bagaimana unsur-unsur sistem hukum beroperasi di dalam masyarakat.”

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa salah satu instrument untuk mengetahui implementasi penanganan barang bukti narkotika sebelum dan sesudah putusan inchoate pada pengadilan negeri baru, dapat dilihat dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai implementasi penanganan barang bukti narkotika sebelum dan sesudah putusan inchoate pada pengadilan negeri baru, yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel utama yaitu: (1) Bagaimana proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah inchoate; (2) Kendala-kendala penuntut umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika. Sedangkan yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya penanganan barang bukti narkotika yang akurat dan efektif.

F. Bagan Kerangka Pemikiran



G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan maka peneliti memberikan definisi oprasional terhadap judul penelitian, adapun definisi oprasional adalah sebagai berikut:

1. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan atau pelaksanaan penanganan barang bukti narkotika.
2. Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zat yang berbahaya untuk dikonsumsi dan terlarang penggunaanya menurut undang-undang..
3. Kendala-kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permasalahan atau keadaan-keadaan yang dihadapi JPU dalam penanganan barang bukti narkotika.
4. Benda Sitaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah benda yang disita oleh negara guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.
5. Barang Rampasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. JPU adalah Jaksa penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

7. Mekanisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara kerja bagi penegak hukum dalam penanganan barang bukti.
8. pemusnahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan memusnakan atau merusak barang baik secara fisik maupun kegunaan barang.
9. Barang bukti yang dimaksud dalam penelitian ini adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan dan disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.
10. Eksekusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
11. Akuntabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penanganan barang bukti narkotika dapat dipertanggungjawabkan.
12. Efektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu usaha yang dilakukan secara maksimal sesuai yang diharapkan.